



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 8101143107130003, tempat tanggal lahir : Amahai, 16-05-1999, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Negeri Administratif Yaineolo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Tial, 10-10-1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 08 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/15/IX/2015, tertanggal 14 September 2015;

Halaman 1 dari 5 Anonimasi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri (Baâ€™™da Dukhul), dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei, 2016 Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus karena hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat memukul Penggugat, sehingga memar pada wajah Penggugat, dan Penggugat sempat pinsang selama kurang lebih 4 (empat) jam;
 - Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat, sehingga peralatan mecup Penggugat disembunyikan oleh Tergugat;
 - Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal awal Januari 2017, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2017, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Eka Tuahusun. Tentu saja hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati, karena Penggugat adalah perempuan yang tidak rela dimadu;
6. Bahwa sangat sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Masohi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 5 Anonimasi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang sedangkan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Masohi telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W24-A2/259/HK.05/II/2019, tanggal 19 Februari 2019 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Masohi telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W24-A2/321/HK.05/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 Anonimasi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Masohi Nomor W24-A2/259/ HK.05/II/2019, tanggal 19 Februari 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor W24-A2/321/HK.05/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh- sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PA Msh ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000.- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi,

Halaman 4 dari 5 Anonimasi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah, oleh ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Huda, S.Ag dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

MIFTAHUL HUDA, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

ttd

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 625.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini sama bunyinya dengan aslinya dan telah berkekuatan

hukum

Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY



Halaman 5 dari 5 Anonimasi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)